

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);



12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
13. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 18.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 18.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 28.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 SERTA PENEKAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Accute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah satuan tugas yang dibentuk dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19.
7. Satuan Tugas Vaksinasi COVID-19 yang selanjutnya disebut Satgas Vaksinasi COVID-19 adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
8. Tim Pemakaman/Pemulasaraan Jenazah adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pemakaman korban meninggal akibat COVID-19.
9. Satuan Wilayah adalah kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
10. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.

11. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah COVID-19 yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
12. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah COVID-19 pada wilayah tertentu.
13. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19, antara lain penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemberian peringatan (*warning and fencing*) di wilayah Republik Indonesia dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (*new normal*).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 serta penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memperkuat upaya pencegahan melalui antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- b. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi pencirian negatif (*stigma*) di masyarakat akibat COVID-19;
- c. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran COVID-19 tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- d. mengurangi dampak ekonomi, sosial, dan psikologi masyarakat dari penyebaran COVID-19;
- e. penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19; dan
- f. menegakkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. satuan ... 

- a. satuan tugas;
- b. kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- c. pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan;
- d. penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- e. pembatasan kegiatan masyarakat;
- f. pembatasan kegiatan masyarakat wilayah tertentu;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. pendanaan.

BAB III SATGAS COVID-19

Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dibentuk Satgas COVID-19 Tingkat Daerah.
- (2) Satgas COVID-19 Tingkat Daerah bertugas:
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Bupati selaku Ketua Satgas COVID-19 Tingkat Kabupaten dan Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Satgas COVID-19 Tingkat Provinsi.
- (3) Satgas COVID-19 Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Koordinator Tim Ahli;
 - f. Koordinator Bidang Data dan Informasi;
 - g. Koordinator Bidang Komunikasi Publik;
 - h. Koordinator Bidang Perubahan Perilaku;
 - i. Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan;
 - j. Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan; dan
 - k. Koordinator Bidang Relawan.

(4) Pembentukan ...

- (4) Pembentukan Satgas COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Pencegahan

Pasal 6

Kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. sosialisasi di media yang ada dan menggunakan seluruh fasilitas publik; dan
- b. vaksinasi.

Bagian Kedua
Satgas Vaksinasi COVID-19

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibentuk Satgas Vaksinasi COVID-19.
- (2) Satgas Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Keanggotaan Satgas Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Satuan Wilayah; dan
 - c. instansi vertikal.
- (4) Satgas Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - b. membuat rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - c. melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Kegiatan Penanganan

Pasal 8

- (1) Kegiatan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi tindakan medis dan non medis.
- (2) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan *Rapid Test*;
 - b. melakukan *Swab Test*;
 - c. pemeriksaan laboratorium;
 - d. melaksanakan perawatan pasien COVID-19; dan
 - e. tindakan lainnya sesuai standar kesehatan.
- (3) Tindakan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyemprotan/sterilisasi fasilitas publik dan permukiman;
 - b. melaksanakan *tracking*;
 - c. melakukan penjemputan pasien COVID-19;
 - d. melakukan pengamanan lokasi karantina;
 - e. melakukan negosiasi penjemputan;
 - f. menyiapkan lokasi pemakaman;
 - g. melaksanakan kegiatan kekarantinaan;
 - h. melaksanakan pengawasan isolasi mandiri; dan
 - i. tindakan lain yang diperlukan.

Bagian Keempat

Tim Pemakaman/Pemulasaraan Jenazah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanganan korban meninggal akibat COVID-19, dapat dibentuk Tim Pemakaman/Pemulasaraan Jenazah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemakaman/Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Komandan Komando Distrik Militer; dan
 - c. Kepala Kepolisian Resor.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - c. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - d. unsur Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. unsur Tim Siaga Bencana Daerah (TSBD).
- (5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. memberikan pertimbangan dan arahan; dan
 - b. memantau pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. mengoordinasikan anggota Pelaksana pemakaman/pemulasaran jenazah;
 - b. berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
 - c. membuat laporan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Pemakaman/Pemulasaran Jenazah dapat diberikan uang lelah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran uang lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka percepatan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan, dapat dibentuk Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan.
- (2) Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Keanggotaan Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah tingkat Kecamatan;
 - b. Satuan Wilayah tingkat Kecamatan; dan
 - c. instansi vertikal tingkat Kecamatan.
- (4) Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. berkoordinasi ...

- a. berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Tingkat Kabupaten;
- b. mensosialisasikan upaya pencegahan COVID-19 tingkat Kecamatan;
- c. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antardesa/kelurahan dan masyarakat;
- d. meningkatkan sinergi dalam pengambilan keputusan dan operasional;
- e. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pencegahan dan penanganan tingkat Kecamatan;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Satgas COVID-19 Tingkat Kabupaten; dan
- g. kegiatan lainnya yang diperlukan.

BAB V

PENGETATAN DAN PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 12

Dalam upaya pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis menekan perkembangan COVID-19 antara lain:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah; dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah.

BAB VI

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 13

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, dilakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggunaan Aplikasi PeduliLindungi yang dipasang di tempat publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat wisata, serta pusat keramaian lainnya.

Pasal 14

- (1) Seluruh pihak terkait seperti perkantoran pemerintah dan swasta, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, pelaku usaha, pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat usaha dan fasilitas umum, dan pengelola tempat wisata harus menyediakan *barcode* dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat masing-masing.
- (2) Seluruh pihak terkait yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati dapat member-lakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili/berkegiatan di Daerah.
- (3) Pembatasan aktivitas di luar rumah dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang menggunakan moda transportasi;
 - g. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu.
- (4) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktivitas sehari-hari;
 - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
 - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*).

- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas COVID-19.
- (6) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dari Pemerintah Pusat yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati.

BAB VIII
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
WILAYAH TERTENTU

Pasal 16

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu dapat dilakukan dengan pertimbangan dampak kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.
- (2) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. dusun/lingkungan;
 - d. desa/kelurahan; dan
 - e. lokasi lainnya melalui pertimbangan tertentu.
- (3) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Camat bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat melakukan kajian terkait upaya Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu;
 - b. Camat mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu dengan melampirkan hasil kajian dan kesediaan masyarakat lokasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu;
 - c. Dinas Kesehatan melakukan kajian paling lama 1 x 24 jam untuk memberikan pendapat dan rekomendasi jika dinyatakan layak; dan
 - d. hasil rekomendasi dari Dinas Kesehatan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Pos Pantau.

- (5) Pos Pantau sebagaimana dimaksud ayat (4) ditempatkan pada lokasi yang menjadi jalan masuk dan jalan keluar lokasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu dan/atau berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (6) Pos Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk pemantauan kegiatan masyarakat.
- (7) Pemantauan kegiatan masyarakat pada Pos Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. penggunaan masker;
 - b. penerapan *physical distancing*;
 - c. penerapan *social distancing*;
 - d. pengecekan suhu tubuh;
 - e. penyemprotan disinfektan; dan
 - f. aktivitas masyarakat.
- (8) Personil pada Pos Pantau terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani transportasi;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani kesehatan;
 - c. Perangkat daerah yang menangani penegakan peraturan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani kebencanaan; dan
 - e. Satuan Wilayah.
- (9) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan klasifikasi zona epidemiologis suatu wilayah (hijau, kuning, dan merah).
- (10) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat maka Pemerintah Daerah melalui Satgas COVID-19 dibantu oleh Satuan Wilayah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat melalui patroli dan *monitoring*.
- (2) Kegiatan patroli dan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Satuan Wilayah;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani transportasi;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani penegakan peraturan daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menangani kebencanaan.

- (3) Apabila tindakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Satuan Wilayah tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka Satuan Wilayah yang memiliki kewenangan dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan COVID-19, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, pendanaan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, maupun kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - b. saling mengingatkan antaranggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Angka kesakitan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan terkait COVID-19.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 18.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 28.A) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 Januari 2022

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI